



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 49 /TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, maka perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa dalam melaksanakan Tugas Belajar diperlukan biaya untuk menunjang kegiatan perkuliahan meliputi biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya transportasi yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal I.....3

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 39) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pendidikan tugas belajar bagi Aparatur Sipil Negara di daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, swasta dalam negeri maupun luar negeri atau perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya tugas belajar.
- (3) Satuan biaya tugas belajar yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya pembuatan tugas akademik dan praktikum;
 - c. biaya riset dan penyusunan karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi;
 - d. biaya tempat tinggal dan uang makan;
 - e. pembelian buku-buku wajib;
 - f. biaya wisuda;
 - g. biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan perjalanan pulang pada waktu tugas belajar berakhir; dan
 - h. biaya lainnya untuk keperluan pendidikan tugas belajar.
- (4) Satuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya riil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan program pendidikan dan diberi bantuan biaya satu kali selama melaksanakan pendidikan, yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Program Pendidikan Diploma IV/Strata I (S-I) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Program.....4

- b. Program Pendidikan Profesi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Program Pendidikan Strata II (S-II) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Program Pendidikan Strata III (S-III) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (6) Bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas belajar dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sebagai berikut:
- a. Program pendidikan Diploma I, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - b. Program pendidikan Diploma II, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - c. Program pendidikan Diploma III, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - d. Program pendidikan Diploma IV/Strata I (S-1), sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - e. Program pendidikan Profesi, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - f. Program pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara, sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari skala 4 (empat);
 - g. Program pendidikan Strata III (S-3) atau yang setara, sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari skala 4 (empat);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 21-9-2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 21-9-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 52